

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dijabarkan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang mengandung disparitas pembedaan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 atas nama Arjuna Aurelyan Adham adalah:
 - a. Karena putusan hakim pada tingkat peradilan sebelumnya kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan sifat dari perbuatan Anak yang membawa akibat fatal yaitu kematian korban.
 - b. Tidak ada perdamaian antara Anak (pelaku)/keluarga dengan korban/keluarga korban sehingga dipandang kurang membawa efek jera baik terhadap Anak maupun masyarakat pada umumnya (preventif khusus dan umum).
 - c. Penunjukan hakim yang berbeda oleh Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung terhadap perkara *splitzing* Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020, telah melahirkan (disparitas pembedaan) sebagai akibat tidak dilaksanakannya ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga munculnya dasar pertimbangan hakim yang berbeda sebagaimana

tertuang dalam masing-masing putusan perkara anak tersebut.

- d. Faktor Subjektif Hakim itu sendiri, yaitu karena perbedaan ilmu pengetahuan serta perbedaan tingkat ketelitian hakim dalam memeriksa perkara yang mengabaikan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang tidak matang.

2. Akibat hukum dari disparitas pemidanaan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020, dimana Anak Arjuna harus menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tentunya putusan ini dirasakan tidak adil bagi Anak Arjuna dengan perannya yang paling ringan dibanding pelaku lainnya dan penanganan perkara memakan waktu lebih lama yang disebabkan adanya kekeliruan pada amar putusan hakim Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 sehingga eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap) terhadap Anak Arjuna pun tertunda sampai turunnya fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 893 / PAN / HK. 07 / 4 / 2021 tanggal 20 April 2021.

B. Saran

1. Mencermati tugas dan fungsi peradilan, agar Panitera Muda dan Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karena Mahkamah Agung merupakan Pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2. Agar Mahkamah Agung dapat mendorong terjadinya *legal discussion* diantara para Hakim sehingga menciptakan pemahaman yang tepat mengenai sifat independensi hakim dalam menangani perkara. Meskipun disparitas pembedaan tidak dapat dihilangkan secara mutlak, namun tetap diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pembedaan yang tepat terhadap terdakwa (pelaku kejahatan) dengan merumuskan substansi hukum, menggali kebenaran materil dan membuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada seluruh aspek tanpa mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat meminimalisir munculnya putusan yang mengandung disparitas pidana yang merugikan terdakwa.

